



PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PELAPORAN DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA PT. KHOERINDO MAKMUR

Feby Nurshafa¹, Yanti Budiasih²

Program Studi Akuntansi Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan
shafafeby26@gmail.com

Abstract

This article aims to analyze and examine the correctness of the calculation and reporting as well as filling in the VAT period SPT based on Law number 11/2020. The type of data obtained is qualitative, and the data sources used are primary data and secondary data. The research technique used is a qualitative descriptive approach. The data analysis technique used is data collection to then draw conclusions. The results show that PT. Khoerindo Makmur has performed calculations in accordance with tax regulations based on Law number 11/2020, but in reporting and depositing PT. Khoerindo Makmur hasn't been in accordance with the appropriate date in the tax regulations.

Keyword: Tax Regulations, Value Added Tax

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengkaji kebenaran perhitungan dan pelaporan serta pengisian SPT Masa PPN berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020. Jenis data yang diperoleh adalah Kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Teknik dalam penelitian ini yaitu pendekatan Deskriptif Kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengumpulkan data perusahaan lalu menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu, perusahaan telah melakukan perhitungan sesuai dengan Peraturan Perpajakan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020, tetapi dalam pelaporan dan penyetoran belum sesuai dengan tanggal yang sesuai dalam Peraturan Perpajakan.

Kata Kunci: Tax Regulations, Value Added Tax

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pajak berfungsi menambah pendapatan negara. Terdapat macam-macam jenis pajak yang diberlakukan, salah satunya Pajak Pertambahan Nilai yang ditetapkan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Beberapa perubahan dilakukan pada UU Cipta Kerja, yaitu mengenai pasal 9 UU PPN dan PPnBM tentang ditiadakannya Konsinyasi dalam kategori penyerahan BKP, untuk PKP yang belum menyerahkan Barang atau Jasanya pada kegiatan ekspor diperbolehkan mengkreditkan Pajak Masukannya yang sebelumnya tidak diperbolehkan kecuali barang modal, dan pada mekanisme pembuatan Faktur Pajak bagi para pedagang retail atau ecer (Audric, 2020).

Peraturan Perpajakan akan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu dikarenakan untuk menyempurnakan dan menyesuaikan kondisi ekonomi suatu negara. Seperti kondisi saat ini, dimana masyarakat Indonesia sedang mengalami penurunan ekonomi yang disebabkan oleh wabah Covid-19 (Asmarani dan Galuh, 2020). Karena penurunan ekonomi ini, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dengan melakukan pembaharuan dalam undang-undang perpajakan, khususnya PPN. Pembaharuan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan Indonesia juga meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak (Prastyko, 2020). Pengenaan PPN dilakukan berdasarkan sistem faktur, yang ketika dilakukan penyerahan barang atau jasa wajib

pajak dibuatkan faktur pajak sebagai bukti transaksi atas penyerahan barang atau jasanya (Trisnanto, 2020). Inilah ciri yang khas dari PPN, karena faktur pajak sebagai bukti dari pemungutan pajak bagi pengusaha yang dipungut, dapat dilakukan pengkreditan pajak sesuai dengan jumlah pajak terutang. Pada setiap bulannya perusahaan yang telah memiliki NPWP dan telah dikukuhkan sebagai PKP atau Pengusaha Kena Pajak harus menghitung pajaknya, menyetor pajaknya, serta melaporkan kewajiban pajaknya (Mardiasmo, 2019). Karena keberadaannya yang penting untuk keberlangsungan perekonomian negara, maka mekanisme perhitungan penyetoran serta pelaporan pajaknya harus dilakukan secara tepat dan benar yang sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku, karena akan dijadikan tolak ukur dalam pembuatan rencana kedepannya. Menurut Iswanto (2020) dalam penelitiannya tentang penerapan akuntansi PPN dalam penyajian laporan keuangan, mendapatkan kesimpulan bahwa menghitung laporan PPN dengan penggunaan komputer dan sistem sangat mempermudah karyawan, karena proses pengerjaannya menjadi lebih cepat dan teliti, serta mempercepat kinerja perusahaan. Dengan adanya perubahan peraturan UU PPN terbaru dan akibat dari wabah Covid-19 yang bisa berefek pada kinerja perusahaan (Fitriya, 2021), maka menarik untuk dilakukan penelitian mengenai Penerapan mekanisme atau tata cara perhitungan, pemungutan, dan pelaporan PPN.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 1) mengevaluasi cara penghitungan yang digunakan dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai, dan mengetahui nilai kurang bayar atau lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai yang terutang; 2) menganalisis apakah SPT Masa PPN yang dihitung, dilaporkan dan diisi PT. Khoerindo Makmur telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, yaitu UU No. 11 Tahun 2020; dan 3) menganalisis dampak dari perubahan aturan Undang-undang PPN terhadap PT. Khoerindo Makmur, apakah merugikan atau menguntungkan.

TINJAUAN TEORI

Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2019:3) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Feldman dalam Siti Resmi (2019:1) bahwa Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Waluyo (2019:7) bahwa Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atau disingkat PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Oleh karena itu, barang yang tidak dikonsumsi di dalam Daerah Pabean (diekspor), dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen). Sebaliknya, atas impor barang dikenakan pajak yang sama dengan produksi barang dalam negeri. Sesuai dengan pertimbangan keadaan ekonomi, sosial, dan budaya, tidak semua jenis barang dan jasa dikenakan pajak.

METODE

Penelitian dengan desain deskriptif kualitatif ini dilaksanakan di PT. Khoerindo Makmur, Jakarta Utara pada bulan April hingga Juli 2021. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan dan kepustakaan. Wawancara, observasi, dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian lapangan dan dimaksudkan untuk memperoleh data primer serta data sekunder. Data yang diperoleh antara lain adalah data hasil wawancara, data informasi profil perusahaan, serta data laporan daftar pajak keluaran dan pajak masukan tahun 2020. Adapun penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder tambahan yang dapat menunjang analisa. Data sekunder tambahan yang diperoleh antara lain adalah *literature*, artikel, jurnal ilmiah, skripsi dan tesis penelitian terdahulu.

Penelitian ini berfokus pada analisis perhitungan dan pelaporan PPN pada PT. Khoerindo Makmur dengan menggunakan metode pengurangan tidak langsung dan *credit method* yang memperhitungkan besaran pajak masukan dan pajak keluaran perusahaan. Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yakni: 1) Mengumpulkan sumber data atau dokumen pendukung dan melakukan analisis terhadap mekanisme serta metode dalam perhitungan, pemungutan dan pelaporan PPN; 2) Mengkaji kesesuaian perhitungan dan pelaporan PPN dengan kesesuaian Undang-undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020; dan 3) Menganalisis dampak atau efek dari perubahan peraturan perpajakan pada pemenuhan kewajiban perusahaan, apakah merugikan atau menguntungkan bagi perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Khoerindo Makmur menjadi subjek PPN karena merupakan PKP yang menyerahkan Barang Kena Pajak kepada konsumen. Pada setiap penyerahan Barang Kena Pajak dikenakan 10% dari harga jual, dari hasil penyerahan BKP atau penjualan tersebut PT. Khoerindo Makmur mendapatkan Pajak Keluaran, sedangkan ketika PT. Khoerindo Makmur melakukan pembelian maka dikenakan 10% dari harga beli, dari hasil pembelian tersebut PT. Khoerindo Makmur mendapatkan Pajak Masukan. Perusahaan akan melakukan perhitungan PPN pada saat akhir periode, dengan metode *Credit Method*. Menurut Sukardi (2014), apabila PPN Keluaran lebih besar daripada PPN Masukan, maka perusahaan

mengalami Kurang Bayar dan perusahaan harus membayarkan pajak yang terutang. Dan jika PPN Masukan lebih besar daripada PPN Keluaran, perusahaan mengalami Lebih Bayar. Perusahaan bisa melakukan kompensasi/dialihkan pembayaran ke masa pajak berikutnya serta bisa juga dilakukan restitusi.

Adapun produk-produk yang dihasilkan dan diperdagangkan oleh PT. Khoerindo Makmur, digunakan sebagai objek pajak dalam penelitian ini. Perusahaan akan memperoleh Pajak Keluaran melalui penjualan produk atau penyerahan BKP yang dapat dipungut pada setiap transaksinya. Sedangkan Pajak Masukan bagi perusahaan diperoleh melalui pembelian produk atau perolehan BKP kepada para supplier setiap transaksi. Dari penelitian lapangan yang dilakukan, diperoleh data bahwa total penjualan atas barang dan jasa PT. Khoerindo Makmur pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 592.499.219. Perusahaan melakukan transaksi penjualan atau penyerahan BKP, dimana pada setiap transaksinya perusahaan akan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada setiap transaksi yang terjadi saat penyerahan barang harus dicatat dan dilaporkan pada SPT Masa PPN. Berikut tabel analisis SPT Formulir 111 bagian 1 Penyerahan Barang dan Jasa PT. Khoerindo Makmur tahun 2020 beserta DPP dan PPN.

Tabel 1. Penyerahan Barang PT. Khoerindo Makmur Tahun 2020

A	Terutang PPN	DPP	PPN
1. Ekspor	-	-	-
2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	592.499.219	59.249.926	
3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	-	-	
4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	-	-	
5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	-	-	
Jumlah	592.499.219	59.249.926	
B Tidak Terutang PPN	-	-	
C Jumlah Seluruh Penyerahan	592.499.219	-	

Sumber: SPT Masa PPN Januari-Desember Tahun 2020 PT. Khoerindo Makmur, 2020

1. Analisis Perhitungan dan Pemungutan PPN

PT. Khoerindo Makmur menggunakan *Credit Method* pada perhitungan PPN-nya, yaitu dengan hasil pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran di satu Masa Pajak yang sama. Pajak Keluaran yang diperhitungkan berasal dari Penyerahan BKP dalam negeri dengan Faktur Pajak yang tidak digunggung maupun penyerahan Faktur Pajak dalam negeri yang digunggung. Pajak Masukan diperoleh dari pembelian BKP. Para Penjual dalam menjual barang dagangan ke PT. Khoerindo Makmur selalu menerbitkan faktur pajak yang digunakan sebagai bukti pungutan pajak terhadap perusahaan. Dalam penelitian ini, data yang digunakan merupakan PPN Tahun 2020 PT. Khoerindo Makmur, yang terdiri dari Pajak Masukan dan Pajak Keluaran dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 yakni sebagai berikut:

Tabel 2. PPN Masukan dan PPN Keluaran Bulan Januari-Desember Tahun 2020

Bulan	PPN MASUKAN		PPN KELUARAN	
	DPP	PPN	DPP	PPN
Januari	53.932.444	5.393.244	-	-
Februari	4.271.500	427.150	148.832.397	14.883.241
Maret	36.301.500	3.630.150	97.579.476	9.757.948
April	83.723.791	8.372.379	26.067.200	2.606.720
Mei	780.000	78.000	-	-
Juni	38.262.068	3.826.206	61.420.600	6.142.060
Juli	52.661.986	5.266.199	106.822.200	10.682.220
Agustus	13.788.700	1.378.870	29.053.685	2.905.369
September	38.662.726	3.866.272	71.057.325	7.105.733
Oktober	39.690.637	3.969.063	27.788.396	2.778.841
November	48.715.550	4.871.555	18.118.584	1.811.858
Desember	37.555.300	3.755.530	5.759.356	575.936

Sumber: SPT Masa PPN Januari-Desember Tahun 2020 PT. Khoerindo Makmur, 2020

2. Historis Pembetulan SPT Masa PPN PT. Khoerindo Makmur Tahun 2020

Berdasarkan hasil Analisa PPN dari bulan Januari-Desember 2020 PT. Khoerindo Makmur, maka didapatkan data historis pembetulan SPT PPN yang terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 15. Historis Pembetulan SPT Masa PPN PT. Khoerindo Makmur Tahun 2020

Masa		Pembetulan Ke	0	1	2
		Tanggal SPT	03/03/2020	22/10/2020	-
Januari	a	Penyerahan dalam negeri yang dipungut sendiri	-	-	-
	b	Total Pajak Keluaran	-	-	-
	c	Import BKP	-	-	-
	d	Perolehan BKP/JKP yang bias dikreditkan	-	53.932.444	-
	e	LB Masa Sebelumnya	-	-	-
	f	Total PM yang bias dikreditkan (d+e)	-	5.393.244	-
	g	PPN Kurang/Lebih Bayar	-	(5.393.244)	-
Masa		Pembetulan Ke	0	1	2
		Tanggal SPT	29/04/2020	-	-

Februari	a	Penyerahan Dalam Negeri yang dipungut sendiri	148.832.397	-	-
	b	Total Pajak Keluaran	14.883.241	-	-
	c	Import BKP	-	-	-
	d	Perolehan BKP/JKP yang bias dikreditkan	4.271.500	-	-
	e	LB Masa Sebelumnya	-	-	-
	f	Total PM yang bias dikreditkan (d+e)	427.150	-	-
	g	PPN Kurang/Lebih Bayar	14.456.091	-	-
Masa Pembetulan Ke-			0	1	2
Tanggal SPT			30/04/2020	21/02/2021	-
Maret	a	Penyerahan Dalam Negeri yang dipungut sendiri	97.579.476	97.579.476	-
	b	Total Pajak Keluaran	9.757.948	9.757.948	-
	c	Import BKP	-	-	-
	d	Perolehan BKP/JKP yang bias dikreditkan	16.330.000	36.301.500	-
	e	LB Masa Sebelumnya	-	-	-
	f	Total PM yang bias dikreditkan (d+e)	1.633.000	3.630.150	-
	g	PPN Kurang/Lebih Bayar	8.124.948	(1.997.150)	-
Masa Pembetulan Ke			0	1	2
Tanggal SPT			23/06/2020	13/10/2020	-
April	a	Penyerahan Dalam Negeri yang dipungut sendiri	26.067.200	26.067.200	-
	b	Total Pajak Keluaran	2.606.720	2.606.720	-
	c	Import BKP	-	-	-
	d	Perolehan BKP/JKP yang bias dikreditkan	11.775.000	83.723.791	-
	e	LB Masa Sebelumnya	-	-	-
	f	Total PM yang bias dikreditkan (d+e)	1.177.500	8.372.379	-
	g	PPN Kurang/Lebih Bayar	1.429.220	(7.194.879)	-
Masa Pembetulan Ke			0	1	2
Tanggal SPT			23/06/2020	-	-
Mei	a	Penyerahan Dalam Negeri yang dipungut sendiri	-	-	-
	b	Total Pajak Keluaran	-	-	-
	c	Import BKP	-	-	-
	d	Perolehan BKP/JKP yang bias dikreditkan	780.000	-	-
	e	LB Masa Sebelumnya	-	-	-

	f	Total PM yang bias dikreditkan (d+e)	78.000	-	-
	g	PPN Kurang/Lebih Bayar	(78.000)	-	-
Masa		Pembetulan Ke	0	1	2
		Tanggal SPT	16/07/2020	-	-
Juni	a	Penyerahan Dalam Negeri yang dipungut sendiri	61.420.600	-	-
	b	Total Pajak Keluaran	6.142.060	-	-
	c	Import BKP	-	-	-
	d	Perolehan BKP/JKP yang bias dikreditkan	38.262.068	-	-
	e	LB Masa Sebelumnya	78.000	-	-
	f	Total PM yang bias dikreditkan (d+e)	3.826.206	-	-
	g	PPN Kurang/Lebih Bayar	2.237.854	-	-
Masa		Pembetulan Ke	0	1	2
		Tanggal SPT	13/10/2020	-	-
Juli	a	Penyerahan Dalam Negeri yang dipungut sendiri	106.822.200	-	-
	b	Total Pajak Keluaran	10.682.220	-	-
	c	Import BKP	-	-	-
	d	Perolehan BKP/JKP yang bias dikreditkan	52.661.986	-	-
	e	LB Masa Sebelumnya	-	-	-
	f	LB Masa April 2020	7.194.879	-	-
	g	Total PM yang bias dikreditkan (d+e)	5.266.199	-	-
	h	PPN Kurang/Lebih Bayar	(1.778.858)	-	-
Masa		Pembetulan Ke	0	1	2
		Tanggal SPT	13/10/2020	-	-
Agustus	a	Penyerahan Dalam Negeri yang dipungut sendiri	29.053.685	-	-
	b	Total Pajak Keluaran	2.905.369	-	-
	c	Import BKP	-	-	-
	d	Perolehan BKP/JKP yang bias dikreditkan	13.788.700	-	-
	e	LB Masa Sebelumnya	1.778.858	-	-
	f	Total PM yang bias dikreditkan (d+e)	1.378.870	-	-
	g	PPN Kurang/Lebih Bayar	(252.359)	-	-
Masa		Pembetulan Ke	0	1	2
		Tanggal SPT	22/10/2020	12/11/2020	-

September	a	Penyerahan Dalam Negeri yang dipungut sendiri	57.992.900	71.057.325	-
	b	Total Pajak Keluaran	5.799.290	7.105.733	-
	c	Import BKP	-	-	-
	d	Perolehan BKP/JKP yang bias dikreditkan	38.662.726	38.662.726	-
	e	LB Masa Sebelumnya	252.359	252.359	-
	f	LB Masa Januari 2020	5.393.244	5.393.244	-
	g	Total PM yang bias dikreditkan (d+e)	3.866.272	3.866.272	-
	h	PPN Kurang/Lebih Bayar	(3.712.585)	(2.406.142)	-
Masa		Pembetulan Ke	0	1	2
		Tanggal SPT	12/11/2020	-	-
Oktober	a	Penyerahan Dalam Negeri yang dipungut sendiri	27.690.637	-	-
	b	Total Pajak Keluaran	2.778.841	-	-
	c	Import BKP	-	-	-
	d	Perolehan BKP/JKP yang bias dikreditkan	39.690.637	-	-
	e	LB Masa Sebelumnya	2.406.142	-	-
	f	Total PM yang bias dikreditkan (d+e)	3.969.063	-	-
	g	PPN Kurang/Lebih Bayar	(3.596.364)	-	-
Masa		Pembetulan Ke	0	1	2
		Tanggal SPT	10/12/2020	-	-
November	a	Penyerahan Dalam Negeri yang dipungut sendiri	18.118.584	-	-
	b	Total Pajak Keluaran	1.811.858	-	-
	c	Import BKP	-	-	-
	d	Perolehan BKP/JKP yang bias dikreditkan	48.715.550	-	-
	e	LB Masa Sebelumnya	3.596.364	-	-
	f	Total PM yang bias dikreditkan (d+e)	4.871.555	-	-
	g	PPN Kurang/Lebih Bayar	(6.656.061)	-	-
Masa		Pembetulan Ke	0	1	2
		Tanggal SPT	19/01/2021	21/02/2021	-
Desember	a	Penyerahan Dalam Negeri yang dipungut sendiri	5.759.356	5.759.356	-
	b	Total Pajak Keluaran	575.936	575.936	-
	c	Import BKP	-	-	-
	d	Perolehan BKP/JKP yang bias dikreditkan	37.555.300	37.555.300	-

e	LB Masa Sebelumnya	6.656.061	6.656.061	-
f	LB Masa Maret 2020	-	1.997.150	-
g	Total PM yang bias dikreditkan (d+e)	3.755.530	3.755.530	-
h	PPN Kurang/Lebih Bayar	(9.835.655)	(1.997.150)	-

Sumber : Hasil Olah Data Penelitian

Berdasarkan data historis pembetulan PPN PT. Khoerindo Makmur Tahun 2020, maka dibuatlah rekapan PPN PT. Khoerindo Makmur Tahun 2020, sebagai berikut:

Rekapan PPN PT. Khoerindo Makmur Tahun 2020

No	Masa Pajak	Pajak Keluaran	Pajak Masukan	PPN Terutang
1	Januari		5.393.244	(5.393.244)
2	Februari	14.883.241	427.150	14.456.091
3	Maret	9.757.948	3.630.150	(1.997.150)
4	April	2.606.720	8.372.379	(7.194.879)
5	Mei		78.000	(78.000)
6	Juni	6.142.060	3.826.206	2.237.854
7	Juli	10.682.220	5.266.199	(1.778.858)
8	Agustus	2.905.369	1.378.870	(252.359)
9	September	7.105.733	3.866.272	(2.406.142)
10	Oktober	2.778.841	3.969.063	(3.596.364)
11	November	1.811.858	4.871.555	(6.656.061)
12	Desember	575.936	3.755.530	(11.832.805)

Sumber : Hasil Olah Data Penelitian

3. Analisis Mekanisme Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN

Prosedur pemungutan pajak yang dilakukan oleh PT. Khoerindo Makmur adalah sebagai berikut: 1) PKP atau PT. Khoerindo Makmur melakukan transaksi jual beli Barang Kena Pajak berwujud atau tidak berwujud, ketika perolehan BKP, perusahaan akan mendapat Faktur Pajak dari lawan transaksi (Pajak Masukan), ketika penyerahan BKP, perusahaan yang akan membuat Faktur Pajak (Pajak Keluaran); 2) Perusahaan membuat Faktur Pajak secara Elektronik dengan aplikasi PPN yaitu E-Faktur.

Mengkompensasikan PPN yang lebih bayar pada aplikasi E-Faktur adalah dengan memilih Masa Pajak yang lebih bayar, yaitu dengan klik formulir lampiran 1111 AB, diisi pada kolom bagian III point B.1 untuk kompensasi kelebihan PPN Masa sebelumnya, dan untuk B.2 untuk kompensasi

kelebihan PPN pembetulan SPT PPN Masa yang diinginkan, contoh kompensasi Masa Pajak Januari pada Masa Pajak September diisi pada kolom B.2 “01-2020” (mm-yy) lalu klik simpan. Pembuatan SPT Masa PPN akan terisi secara otomatis.

Contoh untuk pelaporan PPN Kurang Bayar. Setelah SPT Masa PPN dilapor secara otomatis, dibuatkan *e-billing* pajak, lalu dilakukan pembayaran atau penyetoran pajak sesuai dengan *e-billing* tersebut. Setelah itu akan mendapat NTPN atau Nomor Tanda Penerimaan Negara. Ketika Laport Pajak online, yang dijadikan bukti untuk *e-filing* adalah BPE atau Bukti Penerimaan Elektronik dari DJP disertai dengan nomor seri angka NTTE atau Nomor Tanda Terima Elektronik, NTTE diterima setelah berhasil melakukan *e-Filing*. *e-Filing* sudah disahkan DJP dengan Surat Keputusan No. KEP 193/PJ/2015. Dokumen atas lapor pajak yang digunakan setelah berhasil melakukan *e-filing* adalah dengan menggunakan laporan online form e-SPT Masa PPN. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2010 yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-29/PJ/2015 tentang perubahan bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

Dalam penyetorannya, PT. Khoerindo pernah mengalami keterlambatan pembayaran dari batas waktu yang ditentukan sesuai UU No. 11 tahun 2020. Berikut tabel tanggal Penyetoran dan Pelaporan PPN terhutang PT. Khoerindo Makmur tahun 2020:

Tabel 16. Daftar Pelaporan PPN PT. Khoerindo Makmur Tahun 2020

NO	BULAN	Tanggal Pelaporan	Tanggal Pelaporan seharusnya sesuai aturan perpajakan
1	JANUARI	03 Maret 2020	29 Februari 2020
2	FEBRUARI	29 April 2020	31 Maret 2020
3	MARET	30 April 2020	30 April 2020
4	APRIL	23 Juni 2020	30 Mei 2020
5	MEI	23 Juni 2020	30 Juni 2020
6	JUNI	16 Juli 2020	30 Juli 2020
7	JULI	13 Oktober 2020	31 Agustus 2020
8	AGUSTUS	13 Oktober 2020	30 September 2020
9	SEPTEMBER	22 Oktober 2020	31 Oktober 2020
10	OKTOBER	12 November 2020	30 November 2020
11	NOVEMBER	10 Desember 2020	30 Desember 2020
12	DESEMBER	19 Januari 2021	30 Januari 2021

Sumber: Data Diolah PT. Khoerindo Makmur 2020

Berdasarkan data diatas, maka dapat dilihat bahwa PT. Khoerindo Makmur tahun 2020 dalam hal menyetorkan dan melaporkan PPN setiap bulannya belum tepat waktu, karena batas waktu pembayaran atau penyetoran pajaknya pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan pada sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Sedangkan untuk batas waktu pelaporan SPT Masa-nya yaitu pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Penjelasan mengenai keterlambatan pelaporan pada masa Januari, Februari April, Juli, dan Agustus PT. Khoerindo Makmur seharusnya melaporkan PPN pada akhir bulan berikutnya. Karena itu, perusahaan dikenakan denda sebesar Rp500.000 dan mendapat STP akibat keterlambatan.

4. Analisis Dampak Perubahan Peraturan Perpajakan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Devi Azizi yang dilakukan pada tanggal 6 Juli 2021, Perubahan peraturan perpajakan PPN, dan dampak dari Pandemi Covid-19, berpengaruh terhadap kinerja dan profit perusahaan, sejak mulanya wabah Covid-19, pada penjualan atau omset perusahaan mengalami penurunan dari awal Juni hingga akhir Desember tahun 2020. Perusahaan juga mengalami kekurangan dana yang mengakibatkan keterlambatan penyetoran atau pembayaran pajak pertambahan nilainya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme perhitungan dan pelaporan PPN PT. Khoerindo Makmur pada tahun 2020 telah menghitung dan mengisi SPT Masa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dalam hal ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan belum sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban PPN PT. Khoerindo Makmur sudah menggunakan tarif PPN sesuai dengan UU No.11 Tahun 2020, namun dalam hal pelaporannya belum sesuai. Perubahan peraturan perpajakan dan Pandemi Covid – 19 berdampak pada perusahaan.

Dari kesimpulan tersebut, disarankan untuk pelaporan selanjutnya agar mencermati nilai pajak masukan maupun pajak keluaran pada saat diinput kedalam SPT Masa PPN. Pembetulan yang sering dilakukan dapat menarik perhatian dari perugas pajak dan dikhawatirkan akan menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Serta dalam ketepatan waktu penyetoran dan pelaporan diharap untuk mengikuti aturan perapajakan yang berlaku, agar meminimalisir kesalahan dan tidak terkena denda dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmarani, C. dan Galuh, N. (2020). *Insentif Pajak Penanganan Covid-19*, (Online), (<https://news.ddtc.co.id/insentif-pajak-penanganan-covid-19-download-aturannya-di-sini-20360>, diakses 5 Juni 2021).
- Audric, R. (2020). *UU Cipta Kerja Perpajakan PPN dan PPnBM*, (Online), (<http://nusatax.com/uu-cipta-kerja-perpajakan-ppn-dan-ppnbm/>, diakses 5 Juni 2021).
- Fitriya. (2021). *Pajak Pertambahan Nilai*, (Online), (<https://klikpajak.id/blog/pajak-bisnis/pajak-pertambahan-nilai-ppn/>, diakses 26 Juni 2021).
- Iswanto, S. (2020). *Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada PT. Jurnalindo Aksara Grafika*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi 2019*. Yogyakarta: CV Andri Offset.
- Prastyko, D. F. (2020). *Evaluasi Atas Pemenuhan Kewajiban PPN dan PPnBM Pada PT. Tri Eka Daya Unggul Guna Mengetahui PPN dan PPnBM Terhutang*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sukardi, U. (2014). *Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Trisnanto. (2020). *Pemeriksaan Pajak (Tax Audit) atas Pemenuhan Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) (Studi Kasus : PT. Geo Indogreen Karya)*.